

SALINAN
NOMOR 2/2018

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berada di wilayah Kota Malang.
15. Pencemaran Udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
16. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
18. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, dan sejenisnya.
20. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, vihara, dan kelenteng.

21. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
23. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu :
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. terminal;
 - d. pusat perbelanjaan;
 - e. bioskop;
 - f. tempat wisata;

- g. sarana olah raga tertutup;
 - h. salon dan spa; dan
 - i. stasiun.
- (5) Tempat atau area Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (6) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi Masyarakat.

Pasal 4

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual rokok :

- a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
- b. kepada anak; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan,

menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Rokok serta segala bentuk informasi Produk Rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi terluar tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menjadi sponsor suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Rokok; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Rokok.

- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Setiap orang yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Rokok; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Rokok.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut dalam bentuk:
 - a. himbauan untuk tidak merokok;
 - b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok atau menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok;
 - c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. menindaklanjuti atas laporan Masyarakat apabila ada pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.
- (3) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang di pintu masuk

dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

- (4) Pemasangan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Pimpinan atau Penanggung Jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. kegiatan menegur sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi upaya menghentikan kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar di Kawasan Tanpa Rokok kepada Pimpinan/penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);dan
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Januari 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR : 09 -2/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Salon adalah salon yang menyediakan fasilitas spa.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Satuan Petugas yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka penegakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 36